



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG
MEKANISME DAN TATA CARA VERIFIKASI, EVALUASI DAN ANALISIS LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DARI BENDAHARA PENERIMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 139 ayat (4) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PPKD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka rekonsiliasi penerimaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme dan Tata Cara Verifikasi, Evaluasi dan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dari Bendahara Penerimaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di

Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA VERIFIKASI, EVALUASI DAN ANALISIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DARI BENDAHARA PENERIMAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah.

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan menyetorkan, menatausahakan, mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan SKPD.
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak terutang.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keterangan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
10. Verifikasi adalah pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan pernyataan.
11. Evaluasi adalah penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan.
12. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk pelaksanaan tertib administrasi penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. sebagai landasan pelaksanaan verifikasi, Evaluasi dan Analisis atas laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD;
- b. mewujudkan keseragaman dalam pelaksanaan verifikasi, Evaluasi dan Analisis atas laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD;
- c. mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD; dan
- d. terciptanya akuntabilitas dan transparansi penyampaian informasi keuangan Pemerintah Daerah.

BAB III

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPD

Bagian Pertama Verifikasi Dokumen

Pasal 4

- (1) PPK-SKPD sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD, melakukan Verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD.
- (2) Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Verifikasi harian atas penerimaan sesuai dengan SKPD/SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKPD/SKRD dari wajib pajak dan/atau wajib retribusi.
- (3) PPK-SKPD mempunyai kewajiban untuk melihat kesesuaian antara jumlah uang yang disetor ke rekening kas umum Daerah oleh Bendahara Penerimaan paling lambat 1 (satu) hari kerja dengan menggunakan formulir surat tanda setoran.

Bagian Kedua Evaluasi Laporan

Pasal 5

- (1) Evaluasi dilakukan oleh PPK-SKPD pada masing-masing SKPD dalam memenuhi tuntutan penyampaian laporan pertanggungjawaban administrasi Bendahara Penerimaan.
- (2) Evaluasi dilakukan oleh PPKD selaku BUD dalam memenuhi tuntutan penyampaian laporan pertanggungjawaban fungsional Bendahara Penerimaan.
- (3) Evaluasi oleh PPKD dalam memenuhi tuntutan penyampaian laporan semesteran dan akhir tahun.

Pasal 6

- (1) Evaluasi Dilakukan Oleh PPK-SKPD Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 5 Ayat (1) Meliputi:
 - a. mengevaluasi Bendahara Penerimaan, apakah telah melaksanakan semua proses penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. melihat kesesuaian pembukuan penerimaan pendapatan, apakah telah menggunakan semua dokumen-dokumen tertentu sebagai dasar pencatatan, seperti surat tanda bukti pembayaran, nota kredit, bukti penerimaan yang sah dan surat tanda setoran;

- c. mengevaluasi kesesuaian prosedur pembukuan yang dilaksanakan oleh bendahara penerimaan, telah benar dilakukan, yang meliputi pembukuan atas pendapatan yang dibayar tunai, pembukuan atas pendapatan yang dibayar tunai, pembukuan atas pendapatan yang dibayar melalui rekening Bendahara Penerimaan, dan pembukuan atas pendapatan yang dibayar melalui kas umum Daerah; dan
 - d. mengevaluasi ketepatan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengelolaan uang oleh Bendahara Penerimaan, yang menjadi tanggungjawabnya secara administratif kepada pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, dan pertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut.
- (2) Evaluasi dilakukan oleh PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), meliputi:
- a. mengevaluasi ketepatan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan oleh Bendahara Penerimaan, yang menjadi tanggungjawabnya secara fungsional kepada PPKD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, dan pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut; dan
 - b. mengevaluasi kelengkapan lampiran semua dokumen atas laporan pertanggungjawaban fungsional Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, seperti buku penerimaan dan penyetoran yang telah ditutup pada akhir bulan berkenaan, register surat tanda setoran dan pertanggungjawaban bendahara penerima pembantu.
- (3) Evaluasi dilakukan oleh PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
- a. mengevaluasi kebenaran semua dokumen pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dan dokumen pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh PPK-SKPD dalam penyusunan laporan semesteran maupun akhir tahun, seperti buku kas umum penerimaan, buku besar, buku besar pembantu, kartu persediaan barang; dan
 - b. daftar piutang /retribusi/pemakaian kekayaan Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu saat penyusunan dan penyampaian laporan semester pertama dan laporan akhir tahun anggaran.

Bagian Ketiga Analisis Laporan

Pasal 7

- (1) PPK-SKPD dapat menganalisis kesesuaian proses rekonsiliasi yang dilakukan oleh bendahara penerimaan, terhadap penyetoran uang ke

rekening kas umum Daerah yang dicatat dalam buku kas umum dengan posisi rekening koran setiap bulannya.

- (2) Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD menganalisis pencapaian kinerja keuangan atas target pendapatan yang telah direncanakan berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Penerimaan.
- (3) Analisis pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan untuk melakukan Evaluasi dan monitoring terhadap usaha pemungutan yang dilakukan oleh para petugas pemungut dari ketetapan pajak dan retribusi yang telah ditetapkan serta untuk proyeksi target penerimaan untuk perencanaan anggaran pendapatan tahun anggaran selanjutnya.

BAB IV LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN PPKD

Bagian Pertama Verifikasi dokumen

Pasal 8

- (1) Penerimaan yang dikelola oleh PPKD berupa pendapatan dana perimbangan, pendapatan lain-lain yang sah, dan pembiayaan penerimaan, yang diterima secara langsung ke kas umum Daerah.
- (2) PPK-SKPKD sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD, melakukan Verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan PPKD.
- (3) Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi Verifikasi harian atas penerimaan sesuai dengan nota kredit dan bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (4) PPK-SKPKD mempunyai kewajiban untuk melihat kesesuaian antara jumlah uang yang masuk ke rekening kas umum Daerah yang bersumber dari dana penerimaan transfer dari pemerintah pusat dan/atau dari pemerintah provinsi.

Bagian Kedua Evaluasi Laporan

Pasal 9

- (1) Evaluasi dilakukan oleh PPK-SKPKD guna memenuhi tuntutan penyampaian laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan PPKD.
- (2) Evaluasi oleh PPKD dalam memenuhi tuntutan penyampaian laporan semesteran dan akhir tahun.

Pasal 10

- (1) Evaluasi dilakukan oleh PPK-SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
 - a. mengevaluasi Bendahara Penerimaan PPKD, apakah telah melaksanakan semua proses penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. melihat kesesuaian pembukuan bendahara penerima PPKD, apakah telah menggunakan semua dokumen-dokumen tertentu sebagai dasar pencatatan, seperti nota kredit, dan bukti penerimaan lain yang sah;
 - c. mengevaluasi kesesuaian prosedur pembukuan yang dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan PPKD telah dilakukan; dan
 - d. mengevaluasi ketepatan penutupan buku, penyusunan rekapitulasi perhitungan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh Bendahara Penerimaan PPKD yang menjadi tanggungjawabnya kepada PPKD melalui PPK-SKPKD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Evaluasi dilakukan oleh PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), meliputi:
 - a. mengevaluasi ketepatan penyampaian laporan semester pertama anggaran pendapatan dan belanja serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya, dan laporan keuangan akhir tahun sebagai dasar untuk pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan Pemerintah Daerah;
 - b. mengevaluasi kebenaran semua dokumen pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan PPKD dan dokumen pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh PPK-SKPKD dalam penyusunan laporan semesteran maupun akhir tahun, seperti buku Bendahara Penerimaan PPKD, buku besar dan buku besar pembantu; dan
 - c. kegiatan Evaluasi dimaksud dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu saat penyusunan dan penyampaian laporan semester pertama dan laporan akhir tahun anggaran.

Bagian Ketiga

Analisis Laporan

Pasal 11

- (1) PPK-SKPKD dapat menganalisis kesesuaian proses rekonsiliasi yang dilakukan oleh bendahara penerimaan PPKD, terhadap penerimaan penyetoran uang ke rekening kas umum Daerah yang dicatat dalam buku Bendahara Penerimaan PPKD dengan posisi rekening koran setiap bulannya.
- (2) PPKD melalui PPK-SKPKD menganalisis pencapaian kinerja keuangan atas target pendapatanyang telah direncanakan berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Penerimaan PPKD.
- (3) PPKD selaku BUD dapat menganalisis pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai bahan untuk melakukan Evaluasi dan

monitoring terhadap semua penerimaan yang bersumber dari pendapatan transfer yang telah dan akan masuk rekening kas umum daerah guna menjaga likuiditas kas dalam melaksanakan pembayaran atas semua tagihan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 28 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025 NOMOR 19